

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden mengenai Analisis Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemungutan pajak restoran yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu telah terlaksana dengan baik. Dalam hal ini responden memberikan tanggapan setuju bahwa tingginya penerimaan pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan oleh faktor Keadilan, Pelayanan Kepada Wajib Pajak, Kepastian dan Penegakan Hukum, Keterbukaan Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. Dalam hal ini diperoleh tanggapan responden berada pada kategori setuju setelah dihitung dengan persentase rata-rata yaitu sebesar 70,59%.

Namun berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan, masih didapatkan beberapa indikasi bahwa masih kurang maksimalnya pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya yaitu belum meratanya pendataan yang dilakukan terhadap restoran dan rumah makan sebagai wajib pajak restoran terutama pendataan terhadap rumah makan atau restoran yang masih baru. Hal ini tentunya akan mengakibatkan kurang maksimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran. Selain

itu, ada pula indikasi yang menyatakan bahwa petugas pemungutan pajak masih kurang memberikan pelayanan baik ketika melakukan pemungutan pajak, terutama kepada wajib pajak yang masih baru.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dan juga bagi masyarakat wajib pajak demi tercapainya pemungutan pajak restoran yang maksimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset hendaknya melakukan pendataan ulang terhadap para wajib pajak restoran dan rumah makan terutama para wajib pajak yang masih baru melakukan usahanya, agar data yang terakumulasi benar-benar sesuai dengan keadaan dilapangan.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu hendaknya memberikan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.
3. Bagi petugas pemungutan pajak hendaknya dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada wajib pajak yang akan membayar pajak, sehingga wajib pajak akan terasa nyaman ketika membayar pajak restoran.